



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

Jl. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020
Website : www.smansa-bdl.sch.id email : smn1bd@gmail.com
BANDAR LAMPUNG



**KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/915/IV.40/III.1/2022**

**TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

PEMBUKAAN

Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, angka 1 menyatakan :

“ Bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara “. Selanjutnya pasal 3 menegaskan “ Bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah adalah wahana pelaksana pendidikan tersebut disamping keluarga, dan masyarakat. Sekolah adalah rumah kedua untuk menuntut ilmu, membelajarkan diri dan menimba pengalaman interaksi sosial, beraktivitas, berorganisasi dalam membentuk jati dirinya secara utuh. Sedang guru adalah regulator tumbuh kembangnya kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual peserta didik dan multi kecerdasan lain yang akan menjadi jati dirinya.

Bertolak dari dasar pemikiran diatas maka Visi dan Misi Pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ditetapkan pada hal – hal berikut.

Visi :

MENJADIKAN INSAN INDONESIA YANG BERKARAKTER, UNGGUL , TERAMPIL DAN BERDAYA SAING BERDASARKAN KEIMANAN DAN KE-TAQWAAN .



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020

Website : www.smansa-bdl.sch.id email : sman1bdl@gmail.com

BANDAR LAMPUNG



Indikator Visi tersebut adalah :

1. Unggul dalam karakter berbasis imtaq.
2. Unggul dalam disiplin belajar
3. Unggul dalam bidang akademik
4. Unggul dalam kegiatan ekstra kurikuler
5. Terciptanya suasana kerja yang kondusif dan bersinergi di antara warga sekolah
6. Terciptanya pembelajaran yang bermutu
7. Terciptanya pembelajaran yang kreatif dan inovatif berbasis Teknologi dan Informasi.

Misi :

1. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kedisiplinan guru, karyawan dan peserta didik
3. Menciptakan situasi belajar yang kondusif, efektif dan inovatif
4. Mengembangkan bahan ajar untuk semua mata pelajaran
5. Mencukupi sarana/prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar
6. Meningkatkan minat baca warga sekolah, khusus peserta didik dan Guru
7. Meningkatkan perolehan nilai UNBK rata rata 0,5 per tahun
8. Meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran berbasis Scientific, STEM dan HOTS
9. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler
10. Terlaksananya dengan baik program pelaksanaan Kurikulum 2013 bagi peserta didik dan Guru
11. Mewujudkan peserta didik mampu berbahasa Inggris aktif lisan maupun tulisan
12. Mewujudkan peserta didik mampu mengoperasikan Teknologi Informasi dan Media Sosial dalam proses pembelajaran.
13. Membangun kerjasama dan kesetaraan dengan lembaga pendidikan menengah maupun perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.

Motto : Berkarakter, Unggul, dan Bermanfaat



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020

Website : www.smansa-bdl.sch.id email : sman1bdl@gmail.com

BANDAR LAMPUNG



Pengalaman menunjukkan kelemahan dan musuh utama kita dalam mengemban tugas adalah bersumber dari kurangnya disiplin diri, lemahnya kemampuan mengendalikan diri dan rasa tanggung jawab. Sedangkan dalam berkomunikasi, berperilaku etika (sopan santun) sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Untuk mengantisipasi kelemahan – kelemahan di atas harus dimulai melalui proses pendidikan sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah, melalui pembiasaan dengan aturan secara tertulis / lisan secara berlanjut, antara lain dengan perangkat Buku Saku Tata Tertib Peserta Didik, untuk SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang dilengkapi aturan, lembar evaluasi, lembar kontrol orang tua / wali peserta didik dan format lain yang dipandang perlu.

Penilaian prilaku /sikap peserta didik berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Buku Saku Tata Tertib Peserta Didik tersebut dilakukan oleh semua jajaran sekolah khususnya guru – guru di bawah koordinasi dan pengawasan Kepala Sekolah dengan jalan sebagai berikut.

1. Memanggil peserta didik yang ditemukan melanggar aturan yang tercantum dalam Buku Saku Tata Tertib Peserta Didik. Menunjukkan aturan yang telah dilanggar sekaligus memberikan teguran, arahan, pembinaan seperlunya.
2. Mencatat setiap pelanggaran oleh peserta didik bersangkutan pada lembar evaluasi peserta didik sesuai dengan kolom isian format, disertai tanda tangan penilai dan peserta didik. Pasal yang dilanggar cukup dengan menulis Ayat atau Ayat dengan sub Ayatnya (Contoh : 2 ;2.1a;2.2;4.1a;8.2f;)
3. Wali kelas wajib mengontrol Buku Saku Tata Tertib Peserta Didik kelas asuhannya setiap saat (dalam bentuk sidak), mengontrol sebulan sekali semua Buku Saku Peserta Didik kelas asuhannya ditindak lanjuti dengan memberi arahan berupa penguatan/teguran seperlunya.
4. Pada setiap akhir smester dan tahun ajaran, Wali Kelas merekap jenis – jenis pelanggaran beserta bobot penilaiannya yang ditetapkan serta menetapkan nilai bonus atau nilai hukuman yang didapat peserta didik bersangkutan pada nilai raport yang ditetapkan sekolah, dan atau dalam menetapkan kenaikan kelas/ kelulusan peserta didik bersangkutan sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah.

Orang Tua / Wali Peserta didik bersangkutan dimohon secara berkala minimal sebulan sekali, ikut mengontrol perkembangan prilaku /sikap anaknya dalam mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah dengan cara mengisi lembar kontrol Orang Tua / Wali peserta didik terlampir ditindaklanjuti dengan memberikan arahan/pembinaan seperlunya, dan atau konsultasi langsung ke sekolah.

Dalam memberikan pembinaan dan atau penguatan, agar dilakukan melalui tahapan – tahapan berikut ini .



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020

Website : www.smansa-bdl.sch.id email : sman1bdl@gmail.com

BANDAR LAMPUNG



- a. Pembinaan secara humanis yang menekankan pada pendekatan emosional positif kemanusiaan, **pemaksaan** yang bermakna yang sifatnya **penyadaran**.
- b. Apabila tahap pembinaan kemanusiaan belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan dilanjutkan dengan pendekatan humanis yang diberi bobot pada penekanan religius yang mengacu pada ajaran Agama yang mereka yakini
- c. Apabila tahapan (a) dan (b) tidak berhasil, dilakukan tahapan regulasi yaitu menerapkan aturan secara tegas, konsekuen dan konsisten.

Proses evaluasi ini dilandasi dengan **prinsip evaluasi diri** Peserta didik, yang dilakukan oleh Peserta didik, sekolah dan Orang Tua / Wali Peserta didik secara padu dan searah dalam membina dan membentuk disiplin prilaku/sikap peserta didik. Keberhasilan buku saku peserta didik dalam membentuk disiplin, prilaku / sikap yang sopan santun, kepribadian dan jati diri berbudi luhur yang kuat, disamping menumbuh kembangkan kecerdasan peserta didik secara holistik, apabila mereka tumbuh dan berkembang dari dirinya sendirinya.

**Pasal - 1
KETENTUAN UMUM**

- 1.1 Buku Saku Tata tertib peserta didik SMAN 1 Bandar Lampung adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, sanksi dan penghargaan kepada peserta didik sebagai upaya untuk membina dan menanankan prilaku jujur, etik dan disiplin peserta didik.
- 1.2 Pelanggaran prilaku dan atau disiplin adalah ucapan, tulisan, perbuatan peserta didik yang melanggar ketentuan dalam buku saku peserta didik tersebut yang dilakukan selama mengikuti Pendidikan di sekolah maupun diluar sekolah.
- 1.3 Hukuman penyimpangan prilaku dan atau disiplin adalah hukuman yang diberikan sekolah kepada peserta didik yang melanggar ketentuan (peraturan) dalam buku saku tersebut secara edukatif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.4 Pengasuh sekolah adalah seluruh staf pengajar (Guru) dan staf administrasi/ teknisi sekolah bersangkutan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah.

**Pasal - 2
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK ATAS BUKU SAKU**

- 2.1 Setiap peserta didik wajib :
 - a. membawa buku saku ini setiap mengikuti kegiatan sekolah ;
 - b. memahami, menghayati dan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam buku saku tersebut ;
 - c. mau mengingatkan teman dan diingatkan oleh teman kalau ada perbuatan yang menyalahi peraturan tata tertib sekolah ;
 - d. mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan peringatan dari semua staf pengasuh sekolah.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020

Website : www.smansa-bdl.sch.id email : sman1bdl@gmail.com

BANDAR LAMPUNG



- 2.2 Apabila buku saku ini hilang, sudah rusak atau penuh, peserta didik bersangkutan harus segera melapor (selambat – lambatnnya tiga hari) kepada Wali Kelas atau Kepala Sekolah, untuk diganti dengan yang baru.
- 2.3 Peserta didik yang ketahuan menyatakan buku saku nya hilang dengan tujuan tidak baik dapat dikenakan sanksi.

Pasal – 3

SIKAP DAN TINGKAH LAKU PESERTA DIDIK

- 3.1 Sikap dan pergaulan pada umumnya :
 - a. Pembiasaan senyum, sapa dan salam;
 - b. Bertingkah laku dan berbicara sopan ;
 - c. Bersikap hormat, rendah hati, toleran dan suka menolong ;
 - d. Mau bekerja keras, jujur, dan mrnjnjung tinggi sportifitas.
 - e. Tetap menjaga dan menjunjung tinggi citra serta nama baik sekolah.
- 3.2 Sikap terhadap semua pengasuh :
 - a. Hormat terhadap seluruh pengasuh ;
 - b. Berani bertanya dan mengemukakan pendapat secara jujur, sopan, dan bertanggung jawab.
- 3.3 Sikap terhadap teman satu sekolah :
 - a. membimbing adik kelas seperti kakak terhadap adik ;
 - b. bersikap bersahabat (sebagai saudara) dan tidak bermusuhan atau berkelahi dengan teman sekelas, setingkat atau satu sekolah ;
 - c. saling menghargai dari kakak – kakak kelas atau jenjang pendidikan lebih tinggi atau adik – adik dari kelas atau jenjang pendidikan lebih rendah yang berdampingan dalam satu kawasan seperti adik terhadap kakak.
 - d. memperhatikan dan menghargai saran teman – teman serta sanggup bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 3.4 Sikap terhadap tamu sekolah :
 - a. wajib menghormati setiap tamu sekolah secara wajar;
 - b. membantu melayani tamu sesuai dengan keperluannya ;
 - c. tidak diperkenankan melayani tamu selama kegiatan sekolah berlangsung tanpa izin Guru Piket atau Kepala Sekolah.

Pasal – 4

SERAGAM DAN KERAPIHAN DIRI

- 4.1 Setiap peserta didik wajib memakai pakaian seragam sekolah yang bersih, sopan dan rapi selama hari – hari sekolah sesuai dengan ketentuan berikut.
 - a. Umum
 - 1) Sopan dan rapih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020

Website : www.smansa-bdl.sch.id email : sman1bdl@gmail.com

BANDAR LAMPUNG



- 2) Ketentuan baju sebagai berikut:
 - a) Senin & Selasa : Jas Almamater, Baju Putih, Celana/Rok Abu-abu.
 - b) Rabu : Baju Putih, Celana/Rok Hijau.
 - c) Kamis : Pakaian Batik Sekolah
 - d) Jum'at : Pakaian Olahraga dan Pramuka (wajib memakai dasi pramuka)
 - 3) Memakai Nama, Lambang OSIS dan identitas sekolah;
 - 4) Topi dan dasi sekolah sesuai dengan ketentuan;
 - Dasi abu-abu dipakai pada hari senin dan selasa, dasi warna hijau dipakai di hari rabu
 - 5) Kaos kaki warna **putih** untuk hari senin s.d. kamis, kaos kaki warna **hitam** untuk hari jumat dan penggunaannya harus diatas mata kaki.
 - 6) Sepatu berwarna hitam polos;
 - 7) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus;
 - 8) Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok/berlebihan.
- b. Khusus Laki-laki :
- 1) Baju dimasukkan ke dalam celana (Kecuali seragam batik);
 - 2) Baju seragam berlengan pendek
 - 3) Panjang celana sesuai dengan ketentuan;
 - 4) Celana dan lengan baju tidak digulung;
 - 5) Celana tidak disobek atau dijahit cutbrai.
 - 6) Menggunakan ikat pinggang berwarna hitam;
- c. Khusus Perempuan:
- 1) Baju dimasukan ke dalam rok (kecuali seragam batik);
 - 2) Baju seragam berlengan panjang
 - 3) Panjang rok sesuai dengan ketentuan (ploi 1);
 - 4) Bagi yang berjilbab panjang rok sampai mata kaki dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Senin s.d Rabu : Jilbab Putih
 - b) Kamis : Jilbab Warna Hijau
 - c) Jum'at : Jilbab warna coklat gelap
 - 5) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok;
 - 6) Lengan baju tidak digulung.
 - 7) Menggunakan ikat pinggang berwarna hitam;

4.2 Pakaian Olahraga

Untuk pelajaran olahraga peserta didik wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah.

4.3 Pakaian khusus pada upacara Agama, kegiatan Hari Raya, perayaan sekolah, disesuaikan dengan acara keagamaan tersebut.

4.4 Tata rambut



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020

Website : www.smansa-bdl.sch.id email : sman1bdl@gmail.com

BANDAR LAMPUNG



- a. Bagi pria rambut harus dicukur ditata rapi dengan panjang bagian depan diatas alis, bagian samping tidak menyentuh telinga dan bagian belakang maksimal sampai kerah baju. Tidak boleh gondrong atau mencat rambut.
 - b. Bagi wanita, rambut harus ditata rapi. Bagi yang berambut panjang harus dijalin atau diikat tidak diperbolehkan mewarnai rambut.
- 4.5 Tidak diperkenankan berdandan yang berlebihan, termasuk mentatto diri, yang pria memakai sumpel, kalung, gelang seperti wanita.
- 4.6 Alat Komunikasi/HP digunakan untuk membantu proses pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua jika diperlukan.

**Pasal – 5
KEGIATAN PENDIDIKAN**

- 5.1 Sepuluh menit sebelum kegiatan pembelajaran / pendidikan di kelas, laboratorium, di lapangan, apel bendera, kegiatan ko atau ekstra kulikuler lainnya dimulai, semua peserta didik harus sudah ada di sekolah atau di tempat yang telah ditetapkan
- 5.2 Pada waktu tanda jam pelajaran atau kegiatan pendidikan dimulai, semua peserta didik segera masuk kelas, ruangan atau tempat yang telah ditetapkan secara tertib dan teratur.
- 5.3 Bila belum ada guru, setiap peserta didik diwajibkan menunggu dengan tertib dan memanfaatkan waktu senggang tersebut untuk kegiatan belajar tanpa mengganggu teman atau kelas lainnya.
- 5.4 Peserta didik yang terlambat datang tidak diperkenankan langsung masuk kelas, tetapi wajib melapor kepada Guru Piket, dan baru boleh masuk kelas atas izin Guru Piket dan Guru mata pelajaran.
- 5.5 Pada awal kegiatan belajar, setiap peserta didik berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaan masing - masing di bawah pimpinan ketua kelas atau Peserta didik yang bertugas.
- 5.6 Selama kegiatan belajar / pendidikan, setiap peserta didik diwajibkan mengikuti sesuai petunjuk guru dan menjaga suasana belajar / pendidikan dengan mantap, disiplin dalam tugas, berpartisipasi aktif, tidak mengganggu teman, serta memupuk kemampuan dan kepercayaan diri sendiri.
- 5.7 Pada jam istirahat setiap peserta didik tidak diperkenankan tinggal dalam kelas kecuali piket yang bertugas.
- 5.8 Pada jam – jam istirahat atau bebas, setiap peserta didik tidak diperkenankan keluar sekolah tanpa izin atau sepengetahuan Guru Piket atau Kepala Sekolah. Yang melanggar ketentuan ini akan dianggap alpa satu hari disamping diberi sanksi lain yang ditetapkan sekolah.
- 5.9 Pada waktu mengikuti pembelajaran / pendidikan di laboratorium, Perpustakaan, atau ditempat lain setiap Peserta didik wajib mentaati peraturn tata tertib yang berlaku di tempat tersebut.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020

Website : www.smansa-bdl.sch.id email : smn1bd@gmail.com

BANDAR LAMPUNG



- 5.10 Pada waktu mengikuti Upacara apel bendera, upacara keagamaan dan upacara sekolah lainnya, setiap peserta didik wajib melaksanakan kegiatan tersebut dan tugas –tugas yang diberikan secara tertib dan penuh rasa tanggung jawab.
- 5.11 Setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keteraturan ruangan /kelas, kebersihan WC/kamar mandi, kebersihan dan keasrian halaman sekolah, serta sarana pelajaran lainnya.
- 5.12 Pada waktu pulang, peserta didik diwajibkan langsung pulang ke rumah, dilarang duduk-duduk di tepi-tepi jalan atau ditempat-tempat tertentu, jika terjadi sesuatu, diluar tanggung jawab sekolah.

**Pasal 6
KEHADIRAN DAN KETIDAKHADIRAN**

- 6.1 Peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah karena sakit, diwajibkan segera memberitahukan kepada Guru Pengajar/Kepala Sekolah secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Surat pemberitahuan tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh orang tua/wali peserta didik, dan sudah sampai di meja Guru Piket / Kepala Sekolah pada hari pertama jam pertama dalam pembelajaran. Surat izin harus ditandatangani oleh orang tua dan dikirimkan kesekolah atau difotokan dan dikirimkan kepada wali kelas yang bersangkutan melalui WA/Telegram/ lainnya.
 - b. Bila seorang Peserta didik sakit tiga hari berturut-turut atau lebih, diwajibkan menyerahkan surat keterangan sakit dari Dokter yang dikirimkan kesekolah atau dikirimkan kepada wali kelas yang bersangkutan
- 6.2 Peserta didik yang tidak masuk atau tidak mengikuti kegiatan sekolah karena keperluan upacara keagamaan dan lain-lain, diwajibkan membuat surat permintaan izin yang diketahui Oleh orang tua/wali peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Surat permintaan izin tersebut diserahkan kepada kepala sekolah sehari sebelumnya.
 - b. Permintaan izin dibatasi maksimal tiga hari berturut-turut.
 - c. Permintaan izin sebaiknya tidak dilakukan pada saat pelaksanaan test penilaian hasil belajar (PTS, PAS, PAT, Ujian Praktik dan US)
- 6.3 Peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah karena ditugaskan oleh suatu badan pemerintah atau swasta seperti POPDA, POPNAS, PON Remaja, PMI, dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari Orang Tua/Wali Peserta didik dan Kepala Sekolah secara tertulis.
- 6.4 Dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium atau di tempat lain, daftar kehadiran dilakukan pada setiap awal dan pergantian jam pelajaran.
- 6.5 Peserta didik yang tidak masuk tanpa pemberitahuan akan dinyatakan sebagai suatu ketidakhadiran (Alfa).



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020
Website : www.smansa-bdl.sch.id email : sman1bdl@gmail.com
BANDAR LAMPUNG



Pasal 7

**PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

- 7.1 Setiap peserta didik wajib menggunakan sarana pendidikan (perlengkapan sekolah), berupa bangku/meja, kursi, papan tulis, alat-alat peraga dan lain-lain secara baik dan wajar sehingga tidak merusak alat-alat tersebut.
- 7.2 Setiap peserta didik wajib ikut menjaga dan memelihara alat-alat sekolah (perlengkapan sekolah) tidak membuat coretan atau gambar, agar alat-alat tersebut tidak rusak, kotor, atau hilang.
- 7.3 Setiap pengambilan alat/perlengkapan dari tempat penyimpanan yang sudah diatur oleh sekolah untuk keperluan pembelajaran, pembersihan dan lain-lain, selesai dipergunakan, dikembalikan ke tempat semula dengan baik.
- 7.4 Dalam mengambil dan menggunakan alat-alat/perlengkapan khususnya alat-alat Elektronik agar memperhatikan keamanan alat-alat dan diri sendiri, dengan memperhatikan dan mengikuti petunjuk dari guru pengajar dan aturan penggunaan alat tersebut.
- 7.5 Segera melapor kepada guru, wali kelas, atau kepala sekolah, apabila ada alat/perlengkapan sekolah yang rusak atau hilang.
- 7.6 Memperbaiki atau mengganti jika terdapat alat yang dirusak secara sengaja.

Pasal – 8

KEAMANAN SEKOLAH

- 8.1 Setiap peserta didik wajib ikut menjaga keamanan sekolah sebagai berikut :
 - a. Tidak mengambil barang teman lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya
 - b. Segera menyerahkan kepada guru piket, atau kepala sekolah seandainya ada peserta didik yang menemukan barang yang bukan miliknya diruangan / kelas atau di halaman sekolah.
 - c. Mengembalikan barang atau alat yang dipinjam dari teman sesuai dengan janji dalam keadaan baik dan lengkap.
 - d. Peserta didik yang membawa sepeda dan sepeda motor diwajibkan mempunyai SIM (khusus motor) dan memarkir kendaraanya pada tempat yang ditentukan oleh sekolah dalam keadaan terkunci, serta memenuhi kelengkapan dan menggunakan kendaraan sesuai dengan UU No. 14 Th 1992 Pasal 18 (1) tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.
 - e. Peserta didik dilarang membawa kendaraan roda empat (mobil).
- 8.2 Dalam mengikuti kegiatan sekolah, setiap peserta didik **dilarang** :
 - a. Membawa senjata tajam, alat untuk kekerasan lainnya yang tidak pada tempatnya ;



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020

Website : www.smansa-bdl.sch.id email : smn1bd@gmail.com

BANDAR LAMPUNG



- b. Merokok atau membawa rokok ;
 - c. Membawa atau minum – minuman keras (miras) ;
 - d. Membawa gambar, majalah, bacaan yang bersifat porno baik digital maupun non digital;
 - e. Membawa atau menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif (Napza) ;
 - f. Membawa dan menyebarkan barang – barang lain yang dilarang oleh Sekolah/Pemerintah.
- 8.3 Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran / pendidikan di sekolah / di lapangan, setiap peserta didik harus memperhatikan, mengikuti petunjuk – petunjuk yang ada serta memperhatikan keamanan diri sendiri, teman dan keadaan sekitarnya.
 - 8.4 Tidak diperkenankan masuk kelompok atau group di luar sekolah yang tidak jelas anggaran dasar / anggaran rumah tangganya, serta pengasuh / pembinanya.
 - 8.5 Selama mengikuti kegiatan disekolah peserta didik tidak diperkenankan berbelanja keluar sekolah dan atau pedagang yang masuk halaman tanpa seizin Kepala Sekolah
 - 8.6 Setiap peserta didik tetap berusaha menggalang rasa kekeluargaan, persahabatan, kesatuan dan persatuan diantara seluruh peserta didik dilingkungan sekolah sendiri, maupun dengan peserta didik sekolah lainnya.

Pasal – 9

PIKET SEKOLAH

- 9.1 Setiap peserta didik wajib ikut melaksanakan tugas sebagai piket kelas yang diatur dan ditunjuk oleh Ketua Kelas berdasarkan saran dan petunjuk Wali Kelas.
- 9.2 Tugas piket kelas dilakukan secara bergilir dan terjadwal, yang pengaturannya dilakukan oleh Ketua Kelas dengan sepengetahuan Wali Kelas.
- 9.3 Tugas piket kelas secara garis besar sebagai berikut.
 - a. Sudah hadir di sekolah / kelas 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai.
 - b. Menyiapkan ruang kelas siap pakai untuk kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan pembersihan, keindahan atau kenyamanan kelas, penyiapan fasilitas pembelajaran yang diperlukan.
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kerindangan kelas, serta keeratan rasa kekeluargaan diantara peserta didik di kelasnya.
 - d. Memimpin teman – temannya membaca Al'Quran bagi yang beragama Islam dan berdoa sesuai dengan keyakinan bagi umat non muslim pada awal (jam pertama) dan akhir pelajaran menjelang pulang.
- 9.4 Jumlah anggota piket kelas dibagi menjadi 5 (lima) kelompok atau sesuai dengan hari – hari sekolah peserta didik dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil yang dipilih oleh anggota kelompoknya.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020
Website : www.smansa-bdl.sch.id email : sman1bdl@gmail.com
BANDAR LAMPUNG



- 9.5 Setiap peserta didik membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah.
- 9.6 Setiap peserta didik membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
- 9.7 Setiap peserta didik membiasakan budaya antre dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.

**Pasal – 10
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENANGGULANGAN PREVENTIF COVID 19 SAAT PEMBELAJARAN**

- 10.1 Peserta didik wajib menerapkan 5 M (Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun dan mengurangi mobilitas)
- 10.2 Meniadakan sementara jabat tangan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 10.3 Menggunakan alat-alat pribadi dan tidak diperkenankan pinjam meminjam.
- 10.4 Peserta didik dilarang menggeser dan memindahkan kursi yang telah ditentukan.
- 10.5 Masing-masing peserta didik dihimbau untuk membawa makanan dari rumah dan tidak diperkenankan membeli, baik secara langsung maupun online.
- 10.6 Apabila tiba-tiba peserta didik merasa sakit, peserta didik wajib izin kepada Bapak/Ibu guru untuk melakukan pemeriksaan di UKS.

**Pasal - 11
SANKSI**

- 11.1 Disamping sanksi – sanksi yang bersifat khusus yang telah ditetapkan pada pasal – pasal tertentu maka secara umum pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam buku saku ini dapat dikenakan sanksi berupa hal – hal berikut.
 - a. Peringatan
 - b. Peringatan keras oleh Kepala Sekolah yang ditembuskan atau disampaikan kepada Orang Tua / Wali Peserta didik yang bersangkutan.
 - c. Skorsing.
 - d. Dikeluarkan atau diberhentikan dengan tidak hormat dari SMAN 1 Bandar Lampung.
- 11.2 Besar kecilnya jumlah pelanggaran dan sanksi atau hukuman yang dikenakan pada seorang peserta didik dalam satu semester atau satu tahun, akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan nilai akhir Agama, Pendidikan Pancasila dan



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

JL. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020

Website : www.smansa-bdl.sch.id email : sman1bdl@gmail.com

BANDAR LAMPUNG



Kewarganegaraan, & mata pelajaran lainnya yang disepakati Sekolah, deskripsi (narasi) sikap / perilaku peserta didik yang dinilai, serta penetapan kenaikan kelas dan kelulusan.

- 11.3 Penetapan sanksi 11.1 b, 11.1 c, dan 11.1 d dilaksanakan oleh Kepala Sekolah setelah berkonsultasi dengan Dewan Guru.

**Pasal – 12
PENUTUP**

- 12.1 Bagian – bagian penting dari tata tertib ini, secara khusus dapat ditempel di dinding kelas yang strategis (mudah dilihat).
- 12.2 Hal – hal yang belum diatur dalam Tata tertib ini, akan diatur dalam ketentuan – ketentuan khusus yang ditetapkan oleh sekolah.
- 12.3 Pasal – pasal dan atau ketentuan – ketentuan dalam buku saku ini yang dinilai keliru atau tidak sesuai, dapat ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 5 Juli 2022

Kepala SMAN 1 Bandar Lampung



Drs. H. NGIMRON ROSADI, M.Pd

NIP. 19670910 199403 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**

Jl. Jenderal Sudirman No. 41 Telp./Fax 0721- 252190 Tanjungkarang
NPSN : 10807020
Website : www.smansa-bdl.sch.id email : smn1bd@gmail.com
BANDAR LAMPUNG



**SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENTAATI TATA TERTIB YANG SUDAH
DITETAPKAN SELAMA MENJADI SISWA DI SMAN 1 BANDAR LAMPUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Tempat/ Tanggal lahir :

Nomor HP. Siswa :

Alamat Siswa :

Nama Orang Tua/ Wali :

Pekerjaan Orang Tua/Wali :

No HP. Orang Tua/Wali :

Alamat Orang Tua/Wali :

MENYATAKAN

1. Sudah membaca dengan seksama semua tata tertib yang ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Bandar Lampung
2. Dengan bersungguh-sungguh dan dengan kesadaran sepenuhnya bahwa **SELAMA** menjadi siswa, bersedia untuk mentaati semua tata tertib yang ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Bandar Lampung
3. Jika dikemudian hari saya mengingkari **PERNYATAAN** ini, saya bersedia menerima sanksi dari sekolah. Berupa:
 - I. Mendapatkan teguran dan sanksi dari sekolah
 - II. Dikembalikan kepada orangtua/wali.

Orang tua / Wali

Bandar Lampung, Juli 2022
Siswa Yang Bersangkutan

Materai Rp. 10.000

Nama dan Tanda tangan